

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa ketenangan dan perdamaian kental pada masa Rasulullah tidak ada permasalahan yang sulit dipecahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Masalah-masalah dapat dipecahkan karena masih berkaitan dengan Al-Quran dan Hadist atau dapat ditanyakan langsung kepada Rasulullah.

Pertentangan-pertentangan yang terjadi pada zaman Rasulullah dan sahabat baik pertentangan sesama agama maupun dengan suku Arab lainnya dapat diselesaikan dengan mudah oleh Rasulullah. Masa-masa ketenangan dan perdamaian hanya berlangsung hingga masa sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khatab setelah kepemimpinan Ustman bin Affan, mulai terdapat permasalahan yang menimbulkan perpecahan menjadi berbagai macam aliran.¹

Aliran-aliran Islam yang terpecah ini dilatarbelakangi masalah internal politik dan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok untuk kepentingan sendiri. Aliran-aliran yang muncul berkembang dengan corak dan identitas yang berbeda, masalah persoalan politik yang berlangsung tidak begitu lama namun perpecahan memicu munculnya aliran tersebut menjadi paham atau paradigma yang menjadikan

¹ Laily Navi'atul Farah, "Studi Komparatif Aliran-Aliran Utama Filsafat Pendidikan Islam dan Filsafat Pendidikan Barat", Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 9.

aliran ini bertahan hingga kritis setelah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.²

Perpecahan pada masa Utsman bin Affan telah melahirkan beberapa kelompok Khawarij, Aliran Qodariyah, Faham Jabariyah, Aliran Mu'tazillah, Aliran Asy-ariyah, Aliran Salafi, Aliran Wahabi. Dari pemahaman aliran diatas tidak semuanya mendukung pada arah yang benar karena munculnya perpecahan ini karena sebuah politik dan kepentingan sendiri maka juga memiliki arah yang tidak tepat dengan ajaran islam, diantaranya.

Aliran Khawariyah menganggap orang kafir sebagai orang yang telah melakukan dosa besar. Dalam Islam, kekafiran didasarkan pada keyakinan, bukan tindakan, dan kekafiran adalah bentuk keyakinan yang hanya anda dan Allah yang tahu. Dan mazhab Khodariyah percaya bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemandirian dalam perjalanan hidupnya, dan memang, dalam Islam, perjalanan hidup manusia diatur oleh tuhan yang disebut takdir. "Setiap musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri sendiri telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuzh) sebelum kita menyadarinya... (Q.S Alhadid 22). Aliran Khawarij menganggap kafir adalah orang yang melakukan dosa besar, dalam islam kafir bukan berdasarkan perbuatan tetapi keyakinan dan kafir adalah bentuk keyakinan yang hanya dirinya sendiri dan Allah yang tahu. Kemudian aliran Qodariyah

² Arif al Anang dan Ahmad Husain, "*Fajar Historia*", Geanologi Aliran-Aliran Politik Dalam Islam, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm 70-71.

menganggap bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam perjalanan hidupnya, Namun kenyataannya dalam islam perjalanan hidup manusia diatur oleh Tuhan yang dinamakan dengan takdir "Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum kami mewujudkannya. ... (Q.S Alhadid 22).³

Berikutnya Aliran Jabariyah yang mengajarkan bahwa manusia tidak berdaya dalam menghadapi kehendak Tuhan dan kehendaknya yang mutlak ...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan diri mereka sendiri...(Q.S Ar-Ra' 11). Selanjutnya aliran Mu'tazilah dimana aliran yang mendewa-dewakan akal dan menjunjung filsuf yunani bahkan menempatkan posisinya sama dengan nabi pandangan ini merujuk pada alam ini adalah qodim sesuatu yang tidak ada maka tidak mungkin sesuatu terjadi dari tiada, pandangan ini bertentangan dengan islam yang mana berpendapat semesta adalah baru yang diciptakan Tuhan dari tidak ada menjadi ada.

Berikutnya aliran Salafi atau Wahidin pada walnya pandangan ini sejalan mengikuti ulama-ulama yang mengikuti ajaran nabi akan tetapi pemahaman yang berkembang telalu ekstrime dan berblebihan, seperti penyimpangan seorang kafir yang tidak menyembah Tuhan adalah salah dan

³ Laily Navi'atul Farah, "Studi Komparatif Aliran-Aliran Utama Filsafat Pendidikan Islam dan Filsafat Pendidikan Barat", Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 84.

harus dibunuh dalam Islam tindakan ini tidak benar maka perlu dipertanyakan bagaimana keabsahannya.

Berikutnya adalah aliran Salafi atau Wahabi, yang pada awalnya pandangannya sejalan dengan para ulama yang mengikuti ajaran Nabi, namun perlu dipertanyakan bagaimana keabsahan pemahaman yang terlalu ekstrim dan berlebihan, seperti bahwa orang kafir yang tidak menyembah Allah itu salah, dan dalam Islam perilaku ini tidak benar dan harus dibunuh.⁴

Dari perpecahan yang terjadi pada masa Utsman bin Affan mengakibatkan terpecahnya umat islam menjadi 73 golongan, yang saat ini hanya tersisa satu golongan besar. Aliran Sunni menjadi aliran yang paling banyak dianut dan diyakini oleh umat islam diseluruh dunia, hal ini dikarenakan eksistensi dimasyarakat yang kurang dan paham paradigma masyarakat yang menganggap benar atau tidaknya sebuah aliran.

Tidak berbeda dengan negara kita Indonesia aliran yang muncul dan berkembang juga bermacam-macam. Paham Syafi'i dan Syi'ah merupakan aliran yang masuk dan dibawa pertamakali ke indonesia, sampai saat ini terdapat berkembang dan terus terbagi dalam aliran-aliran islam yang dikemas dengan sebutan ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) organisasi ini terbentuk karena keinginan masyarakat yang sama atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan yang bertujuan untuk

⁴ *Ibid .*, hal. 85

berpartisipasi dalam pembangunan tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Setelah perkembangan zaman dapat dilihat bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul hampir sama saja, munculnya berbagai aliran dan ormas yang menganut aliran tertentu terkadang juga bersinggungan dengan aliran lain yang cukup panas. Di Indonesia saja sendiri terdapat dua organisasi masyarakat yang cukup besar dengan pengikut jamaa'ah yang banyak pula yaitu Muhammadiyah (MU) dan Nahdatul Ulama (NU).

Hal ini juga mempengaruhi bagaimana keseimbangan yang terjadi dimasyarakat, tidak hanya satu atau dua masalah yang muncul dimasyarakat akibat perbedaan paham atau paradigma di masyarakat. Bahkan terkadang juga terdapat perdebatan-perdebatan dalam penentuan kegiatan beribada kedua aliran ini.

Bahkan terdapat perselisihan perebutan hak kegiatan sosial keagamaan seorang umat, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya perselisihan antara kedua organisasi masyarakat Muhammadiyah (MU) dan Nahdatul Ulama (NU) di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar. Hal ini terjadi karena didasari rasa ingin menguasai dan keinginan diakui keberadaanya oleh golongan ormas lainnya.

Permasalahan ini terjadi di Masjid Baitul Muttaqin yang mana pada awalnya merupakan masjid yang diwakafkan oleh Mbah Rowinggah yang

⁵ Nindyo Dewanto, "Direktori Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Republik Indonesia", diakses pada 28 september 2024 pukul 11.30, <https://kesbang.jogjakota.go.id/pejabat/index/7/3>.

mengikuti golongan Muhammadiyah. Masjid wakaf Mbah Rowinggah digunakan untuk kegiatan beribadah bersama-sama oleh ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama karena di Desa Glagah tidak hanya didiami oleh satu organisasi saja.

Permasalahan muncul ketika pihak keluarga Mbah Rowinggah mulai merasa bahwa golongan Muhammadiyah lebih berhak atas masjid tersebut karena pewakif adalah anggota keluarga dari golongan Muhammadiyah. Sengketa wakaf terjadi karena pembangunan masjid tidak hanya berasal dari organisasi Muhammadiyah saja tetapi juga berasal dari organisasi Nahdatul Ulama, maka pihak NU tidak terima atas kepemilikan sepihak masjid yang telah diwakafkan,

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dalam skripsi yang berjudul Sengketa Wakaf Karena Penggunaan Masjid Dibatasi Untuk Kelompok Tertentu Menurut Ulama NU. (Studi Kasus Dusun Glagah Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Terjadinya Sengketa Penggunaan Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Dusun Glagah Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana Pandangan ulama NU dan MU Terkait Penyelesaian Sengketa Wakaf Penggunaan Masjid Baitul Muttaqin Dusun Glagah Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pandangan perperspektif Fiqih Empat mazhab terkait penyelesaian sengketa penggunaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Dusun Glagah Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Latar Belakang Terjadinya Sengketa Penggunaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Dusun Glagah Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
2. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Penyelesaian Terkait Sengketa Penggunaan Wakaf Menurut Ulama NU dan MU di Masjid Baitul Muttaqin Dusun Glagah Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
3. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Penyelesaian Sengketa Penggunaan Wakaf Masjid Baitul Muttaqin Dusun Glagah Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Menurut Perspektif Fiqih Empat Mazhab

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian mengenai sengketa tanah karena penggunaan masjid dibatasi untuk kelompok tertentu di Masjid Baitul

Muttaqin Dusun Glagah Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, yang berkaitan dengan:

a. Secara Teoritis

Kajian di atas memiliki manfaat teoritis yang dapat digunakan oleh para filosof, peneliti, pembaca, dan masyarakat sebagai dasar untuk sarana memajukan ilmu pengetahuan, serta menambah wawasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan wakaf dan mengembangkan kemampuan untuk bekerja dengan nalar dan merujuk pada pengetahuan yang dimiliki untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terutama dalam hal sengketa wakaf.

b. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan pedoman dan patokan penentu dalam masalah wakaf bagi masyarakat yang memiliki permasalahan yang sama, serta dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terjadi permasalahan sengketa wakaf yang serupa.

b. Bagi Peneneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan, bagaimana menganalisis dan menghadapi permasalahan dilapangan yang diluar dugaan. Tentu penelitian ini bagi peneliti sendiri dijadikan sebagai jembatan untuk terjun dihadapan masyarakat secara langsung, pembelajaran

bagaimana praktik yang harus dilakukan di masyarakat secara langsung.

E. Penegasan Istilah

1. Secara konseptual

Konseptualisasi istilah dimaksudkan untuk menghindari kebingungan dalam menafsirkan istilah-istilah di bawah ini, tanpa bermaksud untuk menimbulkan maksud yang tidak semestinya dalam penelitian ini:

a. Sengketa Wakaf

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan, pemahaman, atau pelaksanaan terhadap perbuatan hukum wakaf dan pengelolaan harta benda wakaf. Sengketa ini dapat terjadi antara wakif (pihak yang mewakafkan harta), nadzir (pengelola wakaf), ahli waris, penerima manfaat (maukuf 'alaih), atau bahkan pihak ketiga. Dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan, sehingga potensi sengketa umumnya berkaitan dengan aspek keabsahan ikrar wakaf, penguasaan fisik atas harta benda wakaf, atau penyimpangan dalam pengelolaannya.

Sengketa wakaf bisa muncul karena beberapa faktor, seperti tidak adanya dokumen legal yang kuat, tumpang tindih kepemilikan atas tanah wakaf, atau karena pengelolaan harta

wakaf tidak sesuai dengan tujuan yang diikrarkan oleh wakif. Dalam praktiknya, ada pula kasus di mana ahli waris dari wakif menggugat status harta yang telah diwakafkan karena merasa belum ada pelepasan hak secara sah. Selain itu, nadzir yang tidak menjalankan tugas sesuai prinsip amanah dan transparansi juga dapat memicu ketidakpercayaan dan menjadi sumber sengketa.

b. Penggunaan Masjid

Masjid adalah tempat yang digunakan umat Islam untuk beribadah, khususnya shalat. Kata masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu *sajada-yasjudu* yang berarti ibadah atau pemujaan.

Masjid memiliki peran penting bagi masyarakat muslim, di antaranya:

- a) Tempat ibadah shalat, berdzikir, bersholawat, dan majlis ta'lim
- b) Pusat pendidikan dan penyebaran syiar Islam
- c) Tempat menyelesaikan berbagai persoalan umat
- d) Pusat pemberdayaan masyarakat

Dalam Al-Quran, kata "masjid" disebut sebanyak 28 kali. Allah berfirman dalam surat Al-Jin bahwa masjid-masjid adalah kepunyaan Allah.⁶

⁶ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti, *PAI Untuk Perguruan Tinggi (Peran Dan Fungsi Masjid Kampus Dalam Membangun Peradaban Islam)*, (Jakarta : Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti, 2020), hal 7.

Penggunaan masjid pada pemanfaatan fasilitas masjid untuk kegiatan ibadah, sosial, dan pendidikan yang sesuai dengan tujuan dasar pendirian masjid dalam Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat salat, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, seperti pengajian, dakwah, pertemuan komunitas, dan kegiatan kemanusiaan. Oleh karena itu, penggunaan masjid harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam, menghindari pemanfaatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan kemaslahatan umat.

Namun, dalam kenyataannya, penggunaan masjid juga bisa menimbulkan sengketa atau perbedaan pandangan, terutama jika ada pihak yang mencoba menggunakan masjid untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Misalnya, penyalahgunaan masjid untuk kegiatan politik atau komersial yang tidak sesuai dengan tujuan agama dapat menyebabkan ketegangan di kalangan jamaah. Oleh karena itu, pengelolaan dan penggunaan masjid harus dilakukan dengan bijaksana, transparan, dan berdasarkan aturan yang jelas untuk menjaga agar masjid tetap menjadi tempat yang suci dan membawa manfaat bagi seluruh umat Islam.

c. Kelompok ORMAS NU dan MU

Kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dan saling berinteraksi serta mempengaruhi satu sama lain.

Kelompok juga dapat diartikan sebagai suatu unit sosial yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki kebutuhan, minat, dan aspirasi yang sama. Tujuan mendasar dari individu dalam sebuah kelompok adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup manusia, yaitu untuk mewujudkan kebutuhan sosial.⁷

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan sosial, agama, dan politik di tanah air. Nahdlatul memelihara dan mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. NU fokus pada pengajaran dan pengamalan ajaran Islam yang moderat dan toleran, serta sangat menekankan pentingnya tradisi keagamaan seperti manaqib, ziarah ke makam wali, dan pembacaan kitab kuning. Sebagai ormas berbasis pesantren, NU memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat tradisional dan rural di Indonesia.⁸

Di sisi lain, Muhammadiyah lebih menekankan pada pembaharuan (tajdid) dalam dunia Islam dengan mengedepankan pemahaman Islam yang lebih rasional dan terbuka terhadap

⁷ Suci Musvita Ayu dkk, *Buku Ajar Dinamika Kelompok*, Edisi ke-1, (Yogyakarta : VC Mine, 2019), hlm 21.

⁸ Jarman Arroisi, Martin Putra Perdana, dkk, ” *Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*”, Vol 04 No 2, Jurnal Islam Nusantara, Thn 2020, Hlm 179

perubahan zaman. Muhammadiyah menekankan pentingnya pendidikan, dakwah, dan sosial yang lebih berbasis pada pendekatan ilmiah dan modern. Organisasi ini lebih cenderung pada gerakan yang sistematis dalam mengembangkan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam beberapa hal, baik NU maupun Muhammadiyah berkomitmen pada tujuan yang sama, yaitu memajukan umat Islam dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.⁹

2. Secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul "Sengketa Wakaf Dalam Penggunaan Masjid Dibatasi Untuk Kelompok Tertentu Menurut Ulama NU (Studi Kasus Dusun Glagah Desa Maliran Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)" hal ini menguraikan bagaimana proses penyelesaian sengketa wakaf masjid yang mana masjid yang disengketakan ini hanya digunakan untuk kelompok aliran tertentu saja.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁹ Jarman Arroisi, Martin Putra Perdana, dkk, " *Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama* ", Vol 04 No 2, Jurnal Islam Nusantara, Thn 2020, Hlm 174

Terdapat Latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan berbagai sub-pembahasan yang membentuk landasan teori penelitian mengenai sengketa, wakaf, dan kelompok. Hal ini akan dijadikan dasar dalam analisis dan penyelesaian berbagai permasalahan yang diangkat dalam skripsi, serta merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup berbagai cara yang digunakan dalam merancang penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, peran peneliti, data serta sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, verifikasi keabsahan temuan, serta langkah-langkah dalam proses penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Paparan hasil penelitian ini mencakup hasil-hasil yang terdiri dari paparan data, temuan penelitian, serta pembahasan mengenai temuan yang diperoleh melalui wawancara. Di dalamnya, terdapat rincian data, hasil temuan, dan analisis mendalam terkait hasil tersebut.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian untuk menganalisis temuan data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk penjelasan teori pada saat ditemukan di lapangan. Bab ini juga

membahas mengenai rumusan masalah yang memuat diantaranya: mendeskripsikan sengketa wakaf dalam penggunaan masjid dibatasi untuk kelompok tertentu menurut ulama NU terkait latar belakang terjadinya sengketa dan penyelesaian sengketa wakaf ditinjau dari perspektif teori konflik.

BAB VI PENUTUP

Penutup terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi sebagai ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang bertujuan untuk memperjelas hasil pembahasan yang telah diteliti.